



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 di Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 16.57 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi :

- Direktur : Tuan **MICHAEL WONG**
- Direktur : Tuan **FERDY YUSTIANTO**

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Tuan **WIBOWO SUSENO WIRJAWAN**
- Komisaris Independen : Tuan **Drs. HERMAWAN CHANDRA**



Anggota Direksi yang hadir secara *virtual online* pada saat RUPSLB

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan **RAYMOND ANTHONY GERUNGAN**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 43 huruf (a) POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 huruf b POJK No. 15/2020, keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 30.403.116.383 (tiga puluh miliar empat ratus tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau mewakili 68,02% (enam puluh delapan koma nol dua persen) dari 44.693.066.193 (empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

re.



-Sehingga berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya untuk Mata Acara Pertama RUPSLB.

C. Mata Acara RUPSLB

1. **Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana pinjaman entitas anak Perseroan; dan**
2. **Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Mata Acara Pertama RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Mata Acara Pertama RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

RF.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.436.069.083 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh tiga) saham atau 83,66% (delapan puluh tiga koma enam enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 4.967.047.300 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham atau 16,34% (enam belas koma tiga empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana pinjaman entitas anak Perseroan.		

19.



Mata Acara Kedua RUPSLB
Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran, Mata Acara Kedua RUPSLB tidak dapat dilangsungkan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sehingga tidak dilakukan pembahasan untuk Mata Acara Kedua RUPSLB.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 17.06 WIB.

Jakarta, 25 Agustus 2021

DIREKSI PERSEROAN

P.